



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ngp

Pada hari ini, Rabu tanggal 09 Maret 2022, di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh datang menghadap :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sebaju, 15 Maret 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Belian Permai RT 001 RW 001 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Herawan Utoro, Saulatia, Amri dan Angga Pribadi, advokat dan Konsultan hukum pada Herawan Utoro & Rekan, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.18 B, Pontianak, (0561) 6587796, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2022, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 12 Maret 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Adira, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Prawindo Gg Katap Kebahan Nomor 4 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, **sebagai "Tergugat";**

Yang menerangkan bahwa Penggugat maupun Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama tersebut, yang telah dilaksanakan tanggal 23 Pebruari 2022, dan tanggal 09 Maret 2022 dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Andian Raisyaka bin M. Ramdani** (lahir tanggal 20 April 2017) di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat.

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 0095/Pdt.P/2017/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Tergugat setiap bulan memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah anak tersebut diserahkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 28 setiap bulan.

Pasal 3

Tergugat setiap hari memiliki akses untuk menjenguk atau berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan setiap libur sekolah Tergugat berhak mengajak anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk pergi atau menginap bersama Tergugat dengan seizin Penggugat.

Pasal 4

Pada saat anak Penggugat dan Tergugat tersebut bersama dengan Tergugat, Penggugat memiliki akses untuk mengetahui, menjenguk atau berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Pasal 5

Seluruh dokumen pencatatan sipil anak Penggugat dan Tergugat di bawah tanggung jawab Penggugat dengan melibatkan Tergugat.

Pasal 6

Komunikasi yang berhubungan dengan segala hal kepentingan yang terbaik untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus dilakukan langsung antara Penggugat dan Tergugat.

Pasal 7

Jika terdapat suatu hal yang tidak cukup diatur dalam kesepakatan ini, maka hal itu akan diputuskan oleh Penggugat dan Tergugat bersama-sama secara musyawarah.

Pasal 8

Para pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Hal. 2 dari 5 Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesepakatan/Perjanjian Damai ini dibuat oleh kedua belah pihak dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Ngp. Agar perjanjian perdamaian ini diputuskan berkuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Akta Perdamaian tersebut di atas dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tersebut menyetujui dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Nanga Pinoh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 220.000,00** (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Chusnul Huda, S.H.I.** dan **Solihul Huda Ali**

Hal. 3 dari 5 Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Karli Hidayat, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Chusnul Huda, S.H.I. **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama P & T : Rp 75.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00

Hal. 4 dari 5 Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)